



**P U T U S A N**

Nomor 0251/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak antara :

**PENGUGAT**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diplomat III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register Nomor 0251/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 16 Februari 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 30-10-1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Oktober 1982;

Halaman 1 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di daerah Gobah selama 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke daerah pandau kemudian pindah ke Jl. Bambu Kuning Pekanbaru;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ba'da al-dukhul (hubungan suami istri) dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - **Anak 1**, umur 31 tahun;
  - **Anak 2**, umur 26 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan berjalan dengan lancar, namun pada tahun 2010 Tergugat sudah mulai jarang pulang dengan alasan keluar kota dan ketika ditanya oleh Penggugat dijawab kasar oleh Tergugat, dan hal ini menjadi pemicu pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh:
  - a).Tergugat emosi dan bersifat tempramental sehingga gampang marah walau dengan masalah kecil;
  - b).Tergugat cuek terhadap Penggugat;
  - c) Tergugat tidak peduli dengan urusan rumah tangga, sehingga Penggugat tidak bisa buat bertukar pikiran dengan Tergugat;
  - d) Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi sehingga tidak menyambung apabila diajak berkomunikasi;
  - e) Tergugat kasar dan suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat selaku istrinya;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 ketika Tergugat ketahuan telah melakukan pernikahan resmi tanpa izin berpoligami dari Penggugat selaku istrinya dan sampai sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak pula dari perkawinannya tersebut;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat termasuk dengan kedua anak Penggugat;
8. Bahwa sejak saat itu juga Penggugat sudah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami sampai sekarang;

Halaman 2 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum dimediasikan oleh kedua namun Penggugat sudah tidak mau melanjutkan untuk hidup bersama;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa, mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak, menetapkan hari sidang serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in Shugra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida

Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. **Tergugat** dan **Penggugat** sebagai suami isteri, aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai No. xxxxxxxx tanggal 30 Oktober 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu ditanda-tangani Ketua Majelis dan diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pasir Putih / Jl. Toba No. 10 RT. 01 RW. 02, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah sejak 30 tahun yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan tidak bertanggung jawab serta telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dengan wanita lain tersebut;
  - Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun lalu, tanpa pernah kembali, sehingga tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban masing-masing suami isteri;
  - Pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan

Halaman 4 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, sehingga keputusannya diserahkan kepada bersangkutan;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sidorukun RT. 04 RW. 02, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman sekerja Penggugat sejak tahun 2009;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah sejak 30 tahun yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, Penggugat mengetahui kejadian tersebut setelah Tergugat dengan perempuan lain tersebut dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang mencapai 4 tahun lama, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah pulang lagi, karena Penggugat tidak membolehkan Tergugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, sehingga keputusannya diserahkan kepada bersangkutan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 (1) UU NO. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat (**Penggugat**) bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning RT.001 RW. 010 No. 31 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek ( tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas (merasa keberatan) dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) sebagaimana ketentuan Pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 149 R.Bg serta Pasal 131 KHI serta Perma No. 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak pula dari wanita lain tersebut, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun lalu tanpa pernah kembali. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan, sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang dikonstatir pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dengan tali perkawinan sah, dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1). **Anak 1**, (laki-laki), umur 31 tahun;
  - 2). **Anak 1**, (laki-laki) umur 26 tahun
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang kerumah, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga karena telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki 2 (dua) orang anak pula dari wanita lain tersebut, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun lalu tanpa pernah kembali;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tersebut, tidak ada tanda-tanda untuk bersatu dan selama itu pula tidak terlaksana hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Penggugat tersebut menjadi pemicu terjadi perpecahan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik sehingga terjadi pisah rumah dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal meskipun dalam waktu tidak relatif lama, hal tersebut

Halaman 8 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan ikatan lahir-batin suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madhorat dan penderitaan lahir batin berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mendalam dan terus menerus tanpa adanya harapan untuk mencapai rumah tangga bahagia dan sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat yang berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya, dan selama rentang waktu tersebut tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, padahal terbinanya rumah tangga yang bahagia rukun dan damai harus dibangun dengan rasa kasih sayang dan saling mencintai antara kedua

Halaman 9 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, sehingga tercipta saling menjalankan hak dan tanggung jawab antara keduanya, namun semuanya itu telah sirna dan pupus dari hati Penggugat dan Tergugat berganti kepada saling membenci dan tidak menyenangkan, hal ini terlihat dipersidangan Penggugat bertekad mengakhirinya untuk berpisah dengan perceraian, dengan demikian menunjukkan indikasi tidak lagi tercipta kerukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada keutuhan lagi sehingga tidak ada harapan untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah pecah dan sulit untuk dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan mudhorat lebih besar berupa penderitaan lahir batin berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam **Dr. Musthofa As Sibai** sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al-Mar'atu Baina Al-fiqhi Wal-Qanun*" halaman 100, mengemukakan :

*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 intinya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 10 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits dan kaidah-kaidah hukum dan selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain)”. Sunan Ibnu Majah, al-Ahkam, Hadits Nomor : 2331.*

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

*“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176*

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*“(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti)”. Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat pertama kali mengajukan gugatan cerai talak satu ba'in shugra ke Pengadilan Agama, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Dumai, Kabupaten Bengkalis, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Abd. Halim Ibrahim, MH** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan Nomor 0251/Pdt/G/2016/PA.Pbr tanggal 16 Februari 2016, putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis pada hari itu juga tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Zulfitri, SH, MH**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH**

**Drs. H. M. Zakaria, MH**

Hakim Anggota

**Drs. H. Zainy Usman, SH**

Panitera Pengganti,

**Zulfitri, SH, MH**

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>

**(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 halaman Ptsn. No. 0251/Pdt.G/2016/PA.Pnbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)